



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI XIII DPR RI
(BIDANG: REFORMASI REGULASI DAN HAK ASASI MANUSIA)**

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Sekretaris Negara; Kantor Staf Presiden; Komnas HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	I
Rapat	:	Ke – 4 (empat)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 27 Agustus 2025
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI Gedung Nusantara II, Lt.3
Acara	:	1. Membahas terkait Implementasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum RI dalam melakukan Perlindungan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual; 2. Dan lain-lain
Ketua Rapat	:	Dr. Andreas Hugo Pareira (Waket Komisi XIII DPR RI/ Fraksi PDI Perjuangan)
Sekretaris Rapat	:	Sartomo, S.S., M.Si
Hadir	:	orang dari 42 orang Anggota Komisi XIII DPR RI Izin Anggota Komisi XIII DPR RI

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI pada Rabu, 27 Agustus 2025 dibuka pukul 10.20 WIB, dan dipimpin oleh Willy Aditya, selaku Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Setelah penyampaian pemaparan oleh Dirjen KI, Rapat kemudian dilanjutkan oleh Dr. Andreas Hugo Pareira/Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI/Fraksi PDI Perjuangan.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi XIII DPR RI meminta Kementerian Hukum RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola royalti oleh LMKN dan LMK yang kurang transparan dan profesional, serta melakukan moratorium terhadap pemungutan royalti sampai dengan dilakukan perubahan UU Hak Cipta serta revisi PP No. 56/2021 guna melindungi kepentingan pencipta.
2. Komisi XIII DPR RI mendorong adanya kolaborasi antara Kementerian Hukum RI dengan Komisi XIII DPR RI sebagai upaya penguatan strategi sosialisasi dan edukasi kekayaan intelektual berbasis komunitas lokal, pelaku UMKM, dan sektor pendidikan tinggi, serta mempercepat pencatatan terhadap budaya dan hak komunal untuk mencegah klaim asing melalui pendekatan multiplatform agar literasi masyarakat semakin inklusif dan berdampak.
3. Komisi XIII DPR RI menegaskan bahwa pemanfaatan Sertifikat Kekayaan Intelektual sebagai agunan perbankan dalam skema KUR harus diatur dalam Undang-Undang guna memberikan kepastian hukum, serta mendukung percepatan regulasi lintas kementerian untuk memastikan validasi aset intelektual dan memperluas akses permodalan bagi UMKM nasional.
4. Komisi XIII DPR RI mendorong perluasan jaringan digitalisasi sistem permohonan serta penyelesaian hak cipta, merek, paten, dan desain industri agar menjangkau pelaku ekonomi kreatif secara lebih merata.
5. Komisi XIII DPR RI mendorong percepatan penyusunan RUU Hak Cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya penggunaan kecerdasan buatan (AI), serta memperkuat perlindungan hukum terhadap hak ekonomi para pencipta melalui pendekatan restoratif, sistem pengawasan platform, dan tata kelola yang akuntabel.
6. Komisi XIII DPR RI meminta jawaban tertulis dari Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) atas semua tanggapan dan masukan dari Anggota Komisi XIII paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.00 WIB

**DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM**

TTD

Ir. RAZILU, M.Si., CGCAE

KETUA RAPAT

TTD

Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA
A-242